

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini teknologi adalah bagian dari gaya hidup manusia. Teknologi merupakan salah satu yang sangat membantu dalam kegiatan manusia sehari-hari. Perkembangan teknologi menjadikan peradaban manusia semakin maju dari masa ke masa.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi yang pesat menghasilkan internet yang multifungsi dan menciptakan era globalisasi. Era globalisasi menuntut adanya transisi masyarakat yang awalnya tradisional kearah modern. Bidang ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling banyak terdampak dari era globalisasi.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi seperti ini memberikan pilihan bisnis baru, misalnya investasi *peer to peer lending* dan rekasadana serta saham secara daring sehingga membuat pasar investasi semakin luas.<sup>3</sup>

Di tengah maraknya investasi akibat dorongan era globalisasi terdapat salah satu model investasi yang menjadi sorotan yaitu binomo yang menggunakan *binary option trading*. Binary Option sendiri tidak diawasi oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) maupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang merupakan lembaga yang

---

<sup>1</sup> Andreas Agung, Hafrida, Erwin, Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 3 Nomor 2, 2022, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23367/15107>

<sup>2</sup> Sudarsri Lestari, "Peran Teknologi Dalam Pendidikan Di Era Globalisasi", *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Edureligia*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2018, hlm. 98.

<sup>3</sup> Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, "Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 8, Agustus 2021, hlm. 628.

bergerak di bidang perekonomian. Bappebti merupakan lembaga dengan fungsi pengawasan dan regulasi di bidang komoditi, valuta asing dan berjangka yang berada dibawah naungan Kementerian Perdagangan.

Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengawas dan regulasi di sektor jasa keuangan yang bersifat independen, selain itu juga OJK berwenang dalam pemeriksaan dan penyidikan. Yang termasuk dalam pengawasan OJK melingkupi perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Teknologi keuangan digital semakin berkembang saat ini sering disalahgunakan oleh pelaku kriminal untuk meraih keuntungan besar. Hal ini disebabkan karena tanggapan dari regulator, industri, dan penegak hukum akan selalu mengikuti kecepatan kemajuan teknologi. Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, sehingga ketika ada pengembangan dan penerapan teknologi baru maka akan muncul peluang gangguan kejahatan yang lebih canggih, dalam hal ini kemajuan teknologi harus melindungi kepentingan umum agar tidak terjadinya kejahatan yang berasal dari kemajuan teknologi.

*Binary Option Trading* atau Perdagangan Opsi Biner adalah kegiatan menebak pergerakan harga aset di periode tertentu dengan menggunakan Sistem Biner. kegiatan memprediksi perubahan harga aset di suatu waktu tertentu, orang yang bersangkutan bisa mendapatkan keuntungan sebesar harga yang sudah dipilih sebelumnya (*Fixed Payout*) atau bisa juga

mengalami kerugian nilai sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.<sup>4</sup>

Pada aplikasi penyedia transaksi Binary Option online, mereka membuat investor untuk melakukan penyetoran sejumlah uang untuk dijadikan sebagai deopsit. Dari deposit inilah pada investor bisa menggunakannya untuk "Buy" atau "Sell" untuk melakukan setoran yang berbentuk kontrak pada opsi yang telah dipilih dari komoditi yang sudah disediakan oleh penyedia aplikasi. Jika hasil dari tebakan yang telah diletakkan oleh investor benar pada waktu yang sudah ditentukan, investor akan mendapatkan pengembalian yang disetujui sebelumnya. Akan tetapi jika hasil dari tebakan yang sudah dilakukan tidak terjadi di waktu yang sudah ditentukan, maka investor dapat dikatakan *Out Of The Money* dan investor mengalami kerugian seluruh uang yang sudah disetorkan sebelumnya.

Sejatinya Sejak tahun 2019, Bappebti sudah memblokir website dan domain Binary Option yang dilakukan secara bertahap. Apabila merujuk pada “Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”, kegiatan Binary Option di Indonesia tidak diperbolehkan.

Sistem kerja dari Binary Option sangat sering dihubungkan dengan sistem yang digunakan untuk transaksi perdagangan berjangka (*Futures Trading*). Perdagangan berjangka di Indonesia adalah legal dengan adanya

---

<sup>4</sup> Ahmad Firjatullah Hasanuddin, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hlm.56.

“Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”.

Saat ini binary option menjadi platform yang marak dibicarakan diberbagai media karena adanya tindak pidana dalam platform investasi tersebut, kasus penipuan investasi bodong di Indonesia semakin meningkat. Ramainya perbincangan publik mengenai investasi tersebut berawal dari konten sosial media yang dipromosikan oleh influencer yang menjadi affiliator untuk membuat para viewers tegur. Influencer yang menjadi affiliator pada platform binary option tersebut mengiming-imingkan keuntungan yang besar dalam jangka waktu yang singkat sehingga menarik minat para pemula untuk melakukan investasi. Dalam hal ini terdapat affiliator binary option yang terjerat hukum, yaitu, Doni Muhammad taufik atau lebih dikenal Doni Salmanan, lantaran menjadi afiliator investasi bodong alias tidak berizin. Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penipuan hingga merugikan orang lain yang menggunakan situs Trading online Quotex.

Quotex sebagai salah satu platform trading menggunakan sistem binary option sebagai instrumennya. Binary option terdiri atas dua kata, yakni biner yang berarti dua dan option yang berarti pilihan. Jadi, binary option merupakan penentuan antara dua pilihan yang mana trader menentukan antara aset keuangan akan naik atau turun. Sistem pada binary option berbeda dengan sistem trading pada umumnya. Jika pada sistem

trading yang lain semisal forex, valuta asing ditukar dengan aset pada platform tersebut, sedangkan pada binary option hanya menebak apakah kurva tersebut akan naik atau turun tanpa melakukan pertukaran aset.

Saat ini, Quotex telah memakan banyak korban dengan sistem tersebut. Hal tersebut diperparah dengan adanya affilior-affilior yang turut mempromosikan keuntungan yang diperoleh dalam waktu singkat dengan jumlah yang besar. selaku influencer sekaligus affilior pada platform trading Quotex. Adapun total kerugian member Quotex mencapai Rp 24 miliar, Doni Salmanan dinilai telah merugikan masyarakat. Doni juga menikmati hasil kejahatannya dengan gaya hidup mewah. Dalam hal ini Doni Salmanan dituntut oleh JPU dengan pasal berlapis, ia disangkakan melanggar Pasal 45A ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 UU ITE, yang mengatur tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ancaman hukumannya adalah paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Serta Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU TPPU, yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Ancaman hukumannya adalah paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Meski dituntut dengan 2 pasal yang cukup berat, namun hanya satu

pasal yang terbukti secara sah yang di tetapkan kepada terdakwa. Hakim menyatakan terdakwa Doni Muhammad Taufik tidak terbukti dakwaan ke-2 dan membebaskan terdakwa. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada Doni Salmanan dalam Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dinilai sangatlah rendah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda 1 Miliar kepada Doni Salmanan, vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan 13 tahun penjara yang diajukan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut, mengenai landasan yang mendasari putusan yang dijatuhi oleh hakim yang menangani kasus tersebut, yang mana penelitian ini penulis tuangkan dalam proposal tugas akhir yang berjudul “**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN AFFILIATOR (STUDI KASUS PUTUSAN PN BALE BANDUNG NOMOR 576/PID.SUS/2022/PN BLB)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diangkat sebagai pembahasan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhi Putusan Pn Bale Bandung Nomor 576/PID.SUS/2022/PN BLB?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan pada poin

sebelumnya, tujuan penulis dalam melakukan dan menyusun penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pn Bale Bandung Nomor 576/PID.SUS/2022/PN BLB.

#### **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan pada uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dari sudut pandang teoritis, manfaat yang diharapkan penulis dapat didapatkan dari penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Untuk melihat bagaimana pengaturan tindak pidana bagi affiliator trading.

##### 2. Manfaat Praktis

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan jawaban dari rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah batasan konsep atau permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian guna menghindari penafsiran yang berbeda. Penjelasan beberapa konsepsi dalam penelitian ini yaitu :

##### 1. Analisis Putusan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini.

Analisis putusan adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian berkenaan dengan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum”.<sup>5</sup>

## 2. Bohong dan Menyesatkan

Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi.

## 3. Afiliator

Afiliator merupakan sebutan untuk orang yang mengikuti afiliasi. Afiliasi

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20.

itu sendiri sebagai program kerja sama suatu brand dengan orang lain yang nantinya memberikan imbalan berupa komisi. Selain itu, afiliator mempunyai tugas untuk mengajak orang membeli suatu produk milik brand. Besaran komisi ditentukan oleh brand yang menyelenggarakan afiliasi.

Menurut Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.

#### 4. Trading

Trading adalah membeli dan menjual sekuritas atau komoditas secara jangka pendek atau bertahap untuk menghasilkan keuntungan cepat, atau dengan kata lain trading dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan beli (*buy*) atau jual (*sell*) secara terus menerus, reguler dengan jumlah yang relatif kecil dan konsisten untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian lain disebutkan bahwa trading adalah sebuah permainan untuk menganalisa trend, hasil akhirnya hanya ada 2 yaitu apakah harga akan mengikuti trend ataukah akan melawan trend. Kejenuhan pasar bisa menjadi suatu tolak ukur apakah harga akan mengikuti atau melawan trend.

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang

berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata straf dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata straf diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>6</sup>

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "*A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan"

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40.

tersebut.<sup>7</sup>

Teori-teori pidanaaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidanaaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>8</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya

---

<sup>7</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 125.

<sup>8</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>10</sup>

Pada umumnya teori pengambilan putusan perkara pidana didasarkan pada teori pengambilan putusan deskriptif. Model deskriptif ini dapat meliputi teori probabilitas, teori aljabar, dan teori model cerita (kognitif). Menurut Hastie pengambilan putusan perkara pidana yang dilakukan hakim dapat diterapkan pada hakim di Indonesia, karena proses pengambilan putusan hakim sebenarnya tidak berbeda dengan hakim.<sup>11</sup> Perbedaannya, hakim hanya memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, kemudian memutuskan sanksi pidananya jika terdakwa dinyatakan bersalah.<sup>12</sup>

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada beberapa buku, jurnal, dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, mencari judul yang terkait masalah yang melibatkan affiliator trading binary option yang terjadi di Indonesia, ditemukan hasil telaah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>11</sup> Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 91.

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 81.

Penelitian yang berjudul “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Affiliator Binary Option Trading Kaitannya Dengan Pidana Pencucian Uang” oleh Faris Velayati Nurlette, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023. Perbedaannya terletak pada objek pembahasan yang dapat dilihat dimana fokus dari penelitian tersebut adalah membahas pertanggungjawaban bagi pelaku, berbeda dengan penulis yang secara spesifik membahas dasar pertimbangan hakim dalam sebuah putusan pengadilan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dikarenakan adanya rasa ketidakadilan terhadap Putusan Pn Bale Bandung Nomor 576/PID.SUS/2022/PN BLB, dalam hal ini penulis akan mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ringan terhadap kasus ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum yuridis normatif menjadi 5 (lima) pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*);
- c. Pendekatan kasus (*case apporach*);
- d. Pendekatan sejarah (*historical approach*);
- e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>13</sup>

Pendekatan Penelitian adalah metode atau cara untuk mengadakan sebuah penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 135.

menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>14</sup> Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian Yuridis Normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>15</sup> Dalam hal ini, pendekatan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum.<sup>16</sup> Dengan mempelajari pandangan

---

<sup>14</sup>Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hlm. 178.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit*

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 136.

-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual juga melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi atau bahan masukan bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>17</sup> Dalam hal ini kasus yang digunakan adalah Putusan Pn Bale Bandung Nomor 576/PID.SUS/2022/PN BLB

3. Pengumpulan data

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, yakni:

---

<sup>17</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 134.

- a. Bahan hukum primer, yaitu:
    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
    2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
    3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu Putusan Pn Bale Bandung Nomor 576/PID.SUS/2022/PN BLB
  - c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan Terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Analisis Bahan Hukum
    1. Menginventarisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas.
    2. Menginterpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **I. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini, maka perlu diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini:

**BAB I**      Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**     Tinjauan Pustaka, bab ini akan menguraikan Tinjauan Umum Tentang Kata Bohong dan Menyesatkan, Affiliator, Binary Option dan Pertimbangan Hakim.

**BAB III**    Pembahasan, bab ini akan menguraikan mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pn Bale Bandung Nomor 576/PID.SUS/2022/PN BLB.

**BAB IV**    Penutup, bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.